



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 419 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XX  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023  
DI KECAMATAN BULAGI SELATAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke XX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Kecamatan Bulagi Selatan sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke XX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke XX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 di Kecamatan Bulagi Selatan, dipandang perlu membentuk Panitia Teknis MTQ Ke XX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Keputusan bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
  2. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2023 pada tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Kecamatan Bulagi Selatan sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke XX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
  3. Hasil Rapat Pengurus LPTQ Kabupaten, Kementerian Agama, Kabag Kesra dan Camat Bulagi pada tanggal 10 Juni Tahun 2023 tentang Persiapan Pelaksanaan MTQ Ke XX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 di Kecamatan Bulagi Selatan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XX TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023 DI KECAMATAN BULAGI SELATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Teknis Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 di Kecamatan Bulagi Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai Tugas mengadakan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan Panitia Teknis Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten dan LPTQ Kabupaten untuk lancarnya Pelaksanaan MTQ dimaksud.
- a. memberikan saran dan pendapat serta pertimbangan Kepada Panitia Penyelenggara MTQ Ke XX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 di Kecamatan Bulagi Selatan;
  - b. membantu secara teknis penyelenggara MTQ Ke XX Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023; dan
  - c. mengadakan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan Panitia Penyelenggara untuk lancarnya Pelaksanaan MTQ dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Tehnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 OKTOBER 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah ( sebagai laporan ) di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat se Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 119 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XX  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2023 DI KECAMATAN  
BULAGI SELATAN.

SUSUNAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XX TINGKAT  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023  
DI KECAMATAN BULAGI SELATAN.

- PEMBINA : 1. Pj. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- PENGARAH : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra  
2. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan  
3. Ketua Umum LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Ketua MUI Kabupaten Banggai Kepulauan
- K E T U A : Kepala Bagian Kesra  
WAKIL KETUA : Drs. H. Ahmad Yani Maloko  
SEKRETARIS : Supriyadi M. Kamagi, S.IP  
BENDAHARA : Suwiya H. Koida, A.Ma

BIDANG-BIDANG

Bidang Kesekretariatan

- Ketua : Arsiyanti A. Sugala, SKM., MM  
Anggota : 1. Ratni T. Ahama  
2. Moh. Fadly  
3. Meylissa Timbuleng

Bidang Tehnis Lomba dan Musabaqah

- Ketua : Alwi Riona, S.IP  
Anggota : 1. Supriyadi Arwi, S.H  
2. Sri Gayatri, SKM  
3. Syamsul Bakhri Noyoprawira

Bidang Acara dan Protokoler

- Ketua : Birahman Bulance, S.Sos  
Anggota : 1. Santi Sara Yabie, A.Md.Par., S.Sos  
2. Sri Ruswati Sa'ada, S.Pd

Bidang Dokumentasi & Publikasi

- Ketua : Kadis Kominfo Kab. Banggai Kepulauan  
Anggota : 1. Kepala Bagian Prokopim  
2. Rifli Sasia, S.Kom

*Handwritten signature/initials*

Bidang Transportasi

Ketua : Gunawan Matiro, A.Md.Kom  
Anggota : 1. Alsada Mangadang  
2. Harbin Rasidin

Bidang Akomodasi dan Konsumsi

Ketua : Surtini J. Sinaling, S.Sos  
Anggota : 1. Farda H. Madun, SM  
2. Yaumil Zubaida Ningsi Abd. Karim, S.Sos  
3. Nurdia Seekan, S.H

Bidang Rakonsulda dan Pelantikan Dewan Hakim

Ketua : Rusmin Tototi, S.IP  
Anggota : 1. Risqa, SM  
2. Ekasanti M. Taelo, S.Kom.I

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*

*6*  BIHSAN BASIR